

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetika atau yang sering disebut dengan kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat, karena kosmetik sebagai penunjang bagi pemenuhan kebutuhan penampilan seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MenKes/PERNIII/2010 tentang notifikasi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Penggolongan kosmetik berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, kosmetik digolongkan berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan :

1. Kosmetik golongan I adalah :
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosalainnya;
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;

- d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan I.¹

Penggolongan kosmetik ini pada umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat dan terkadang dianggap sebagai salah satu kebutuhan penunjang yang harus dipenuhi.

Setiap orang yang menggunakan suatu produk kosmetik disebut sebagai konsumen kosmetik. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen kosmetik tidak hanya meliputi kaum wanita namun juga kaum pria, hal ini dikarenakan kosmetik sebagai penunjang berpenampilan sehingga baik wanita maupun pria menggunakan berbagai produk yang dirasa cocok bagi mereka untuk dikonsumsi secara terus menerus. Dikarenakan budaya konsumsi kosmetik semakin berkembang maka, lahirlah banyak produk kosmetik dengan variasi fungsi dan khasiat.

Fakta yang terjadi dimasyarakat adalah meningkatnya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sehingga mengakibatkan kerugian pada diri

¹Lihat Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.

konsumen. Bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik diantaranya berupa:

*Diethanolamine (DEA); Parabens; Formaldehyde, Fenilendiamin (PPD); Phthalates; Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Sodium Laureth Sulfate (SLES); Petrolatum; Triclosan; Toluena; Fragrance; Trietanolamina (TEA); Hydroquinone; BHA (butil hydroxyanisole) dan BHT (butil hidroksitoluen); Talc; Partikelnano.*²

Dari penelitian BPOM ditemukan kosmetik rias wajah dan rias mata yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon diantaranya adalah Olay 4 in 1 *Complete make up* yang mengandung bahan merah K3, POND'S *detox Complete Beauty Care* yang mengandung bahan K3 dan K10, *NATURAL BELLE color fix lipstick* nomor 13 mengandung bahan jingga K 1 dan ASNEW *Blush On* mengandung merah K 3³, serta masih banyak lagi berbagai produk kosmetik yang beredar dipasaran dan mengandung bahan berbahaya. Penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan telah dilarang penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, *substratum*, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik dan Keputusan Kepala Badan POM tentang Kosmetik.

Penggunaan kosmetik yang berupa krim pemutih pada bagian wajah sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat era globalisasi, sebagian orang tidak

²<http://infoseputarwanita-midha.blogspot.com/2011/05/zat-zat-berbahaya-yang-terdapat-dalam.html>, diakses pada tanggal 4 februari 2012

³Azhara dan Nurul Khasanah, 2011 *Waspada Bahaya Kosmetik*, Flashbook, Yogyakarta, hlm.84

percaya diri dengan warna kulit wajah yang gelap, kusam, berbintik, terdapat bekas luka, bintik-bintik penuaan kulit, jaringan parut, atau warna kulit tidak merata dan yang disebabkan dari perubahan warna kulit kerusakan akibat sinar matahari, perubahan hormonal, penuaan dan genetika, karena hal tersebut akan merusak penampilan sehingga sebagian orang memilih untuk melakukan perawatan dengan menggunakan krim pemutih wajah. Krim pemutih wajah yang kandungannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, *substratum*, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik tidak menimbulkan efek negatif pada konsumen, namun dalam kenyataannya di pasaran ditemukan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya seperti :*Hydroquinone*; Air Raksa; Merkuri; *Mineral Oil*; Parabens; Alkohol; Parfum; Peroksida; Asam Retinoat; Zat warna Rodhamin (warna merah K.10 dan merah K.3). Terdapat beberapa contoh kosmetik berupa krim pemutih yang telah ditarik oleh BPPOM dari pasaran yaitu;

Yang mengandung Merkuri:

- a) Krim siang dan malam Dr Kayama,
- b) *Blossom* krim siang malam,
- c) Krim Malam, krim siang Vitamin E herbal
- d) *Locos* Anti Flek,
- e) Krim malam Vitamin E herbal,

- f) Krim siang kosmetik Ibu Sari,
- g) Krim malam, Meei Yung putih dan kuning,
- h) *New Rody* special kuning dan putih,
- i) *Shee Na* Krim Pemutih

Yang mengandung Asam Retinoat yaitu krim dan krim Kristal MRC Putri Salju, yang diproduksi oleh CV. Ngongoh *Cosmetic*, Bekasi. Nomor pendaftaran kedua produk ini sudah dibatalkan oleh Badan POM. Dampak dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diantaranya adalah iritasi pada kulit yang dapat menyebabkan katarak, kerusakan pada hati, kerusakan ginjal, kanker payudara, cacat pada janin (*teratogenik*) dan kerusakan pada otak,⁴

Sebuah pengalaman nyata dialami oleh seorang wanita berusia 22 tahun, sebut saja Niar, karena keinginannya untuk mempunyai kulit putih sehat berseri ia membeli kosmetik pemutih wajah. Setelah melakukan beberapa kali pemakaian, kulit wajahnya mulai mengelupas dan tampak memerah, awalnya Niar menganggap itu adalah efek dari krim pemutih wajah yang sedang bereaksi. Namun hingga pemakaian jangka panjang, kulitnya pun tidak menjadi putih seperti yang diharapkan, malah terjadi kemerahan yang bertambah parah dan kulit wajahnya membengkak. Hal ini merupakan salah satu dampak

⁴http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=WANITA,%20KECANTIKAN%20DAN%20KOSMETIK&&nomorurut_artikel=357, diakses pada tanggal 07 februari 2009.

negatif produk kosmetik jika kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Di Indonesia banyak pelaku usaha yang menangkap peluang bisnis di bidang kosmetik, diantaranya adalah PT Sariayu Martha Tilaar, PT. Yasulor (*L'Oreal Manufacturing Indonesia*) dan PT. Mustika Ratu Tbk. Pelaku usaha kosmetik ini bersaing untuk memperluas pangsa pasarnya dimasyarakat dengan cara mengeluarkan produk yang bervariasi, kemasan yang menarik, sampai pada pemasaran yang berupa iklan di media massa. Keanekaragaman produk yang dikeluarkan para pelaku usaha memberikan konsumen banyak pilihan dan konsumen mau tidak mau harus pintar memilih agar mendapatkan produk dengan kualitas baik dan aman dipakai.

Penggunaan produk kosmetik merupakan suatu hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar RI 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hak tersebut misalnya berupa hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga jelas bahwa

konsumen mendapatkan suatu perlindungan terhadap produk kosmetik yang dikonsumsi dari bahan-bahan berbahaya. Kosmetik berupa krim pemutih dengan bahan berbahaya apabila dampaknya menimpa konsumen maka pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 BW yaitu bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disebut dengan UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam Pasal 19 ayat (2) diatur bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang-undang yang berlaku. Selain diatur dalam UUPK, dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh konsumen.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM telah melakukan perlindungan terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Memuat mengenai persyaratan teknis dari suatu kosmetik yaitu persyaratan mutu, keamanan, penandaan dan klaim. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi maka akan mendapatkan
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
 - c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari peredaran;
 - d. Pemusnahan kosmetika; dan/atau
 - e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor kosmetika;

f. Pembatalan notifikasi.

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Yang memuat kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu produk kosmetik yang berupa kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu dan penandaan, kriteria ini yang akan melindungi konsumen dari produk-produk yang merugikan. Pengajuan notifikasi dilakukan dengan mendaftarkan diri kepada kepala badan POM dengan cara mengisi template melalui sistem elektronik yang disampaikan melalui website BPOM.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, memuat bahwa setiap kosmetik dapat diedarkan hanya setelah mendapatkan izin edar dari menteri, izin edar ini berupa notifikasi. Dalam peraturan ini memuat bentuk pertanggungjawaban produk yaitu Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan. Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika

yang bersangkutan dari peredaran. Dalam peraturan ini juga mengatur mengenai *monitoring* efek samping kosmetik dan penarikan dan pemusnahan kosmetik.

4. Lampiran Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.42.4974 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetika. Setiap produk kosmetik yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari kepala BPOM. BPOM sebagai pengawasan terhadap pemasukan, penyaluran dan atau penggunaan bahan kosmetik. Importir, distributor, industri kosmetik dan atau industri farmasi yang memasukkan bahan kosmetik wajib melakukan pendokumentasian setiap pemasukan, penyaluran dan atau penggunaan bahan kosmetik.
5. Lampiran Peraturan Kepala BPOM RI Nomor No : HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetika. Pada peraturan ini memuat bahan-bahan kosmetik yang dilarang seperti pengaturan mengenai bahan pewarna, bahan pengawet dan tabir surya.

Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sudah jelas dilarang oleh pemerintah, pengawasannya pun secara rutin dilakukan oleh BPOM namun, masih ada saja produk-produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasar tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa krim pemutih mengandung bahan berbahaya, yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya dapat diketahui dengan melakukan suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.

Penulis menulis judul suatu penelitian **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya di Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah penulisan hukum/skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya?
2. Bagaimana peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen kosmetik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya.

2. Untuk mengetahui apa sajakah peran BPOM dalam melindungi kepentingan para konsumen kosmetik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam usulan ini adalah :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen konsumen berbahaya.

2. Praktis

- a. Diharapkan bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

- b. Diharapkan bagi pelaku usaha agar mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen apabila terdapat kerugian yang diderita konsumen.

- c. Diharapkan bagi Konsumen agar berhati-hati dalam memilih obat kuat pria yang akan digunakan dan konsumen dapat mengetahui

bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepadanya pada saat terjadi kerugian.

- d. Diharapkan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya”.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁵

2. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang–Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm.739.

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

3. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

4. Kosmetik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010 tentang notifikasi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada pelaku usaha yang menjual kosmetik, penelitian ini terdapat data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan data-data sekunder dipakai sebagai data pendukung:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan ataupun narasumber tentang permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah pelaku usaha kosmetik berupa krim pemutih serta masyarakat yang mengkonsumsi produk krim pemutih tersebut. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku pustaka dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- i. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar RI 1945,
- ii. Pasal 1365 BW,
- iii. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 4 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2),
- iv. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- vi. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
- vii. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

viii. Lampiran Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.42.4974 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetika.

ix. Lampiran Peraturan Kepala BPOM RI Nomor No : HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetika.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara : metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu bapak Drs. Bagus Heri Purnomo, apt selaku kepala seksi penyidikan BPOM Yogyakarta selain itu juga wawancara kepada responden tentang objek yang diteliti dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat *komprehensif* (mendalam) dengan menggunakan alat tulis. Tujuan dari adanya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan Responden.

Bahan pustaka : Peneliti mencari literatur dari buku-buku dan dari sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Yogyakarta dan di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

5. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau bagian-bagian yang menjadi pengamatan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian hukum ini meliputi penjual kosmetik yang ada di Pasar Beringharjo.

b. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random sampling, yaitu metode yang tidak semua bagian-bagian dari populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian, bentuk non random sampel yang dipakai dalam *purposive sampling* yaitu dengan mendasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan obyek yang diteliti dan secara kualitas dapat mewakili objek penelitian. Ciri-ciri yang dimaksud adalah Pelaku usaha kosmetik berupa krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya, yaitu lima toko di Pasar Beringharjo.

c. Responden

Responden adalah orang yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah :Penjual krim pemutih sebanyak5 (lima) Pelaku usaha.

d. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang di peroleh peneliti dari responden ataupun Narasumber kemudian di bandingkan dengan data hukum primer dan data hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang di teliti. Metode yang di gunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian hukum ini adalah metode berpikir induktif merupakan metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Dalam Bab II bagian A berisi mengenai tinjauan tentang bentuk kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat. Bagian B mengenai tinjauan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.